

## **Bab III**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Perlindungan pengungsi dari luar negeri di DIY belum dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Pemerintah DIY telah melaksanakan perlindungan pengungsi berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 meskipun belum secara optimal. Oleh karena itu, masih terdapat banyak kekurangan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri yang perlu dibenahi untuk dapat menjawab dan menjadi solusi bagi Pemerintah Daerah untuk menangani pengungsi. Dengan demikian bahwa peraturan yang baik hanya dapat berlaku efektif jika didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang baik pula. Ketidak mampuan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan persoalan pengungsi asing menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat untuk kembali memperbaiki segala bentuk upaya kerjasama yang mendukung terlaksananya perlindungan pengungsi berdasarkan kemanusiaan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang perlindungan pengungsi di DIY berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, maka penulis merumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Menambahkan Pasal yang mengatur mengenai pendanaan segala bentuk penanganan pengungsi selama berada di wilayah tertentu sehingga tidak bergantung pada IOM dan menjadikannya dalih kesulitan pengawasan.
2. Memasukan kewajiban bagi para petugas imigrasi atau pemerintah daerah untuk memberikan pengetahuan yang tepat secara berkala dan terus menerus kepada warga sekitar penampungan akan kewajiban untuk menyelamatkan nyawa orang lain sebagai hak asasi manusia yang dasar sehingga tidak lagi terjadi pengusiran pengungsi.
3. Menambahkan Pasal yang mengatur sanksi bagi wilayah atau daerah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam rangka mewujudkan perlindungan bagi pengungsi dari luar negeri.
4. Meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 sebagai norma hukum yang jelas bagi perlindungan pengungsi.